

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Hakikat manusia secara sunatullah diciptakan beraneka ragam. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran : *“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”* (QS. Al-Hujurat:13)

Indonesia bagian dari sunnatullah tersebut. Bangsa yang besar dan kaya akan kemajemukan, bukan hanya dari sisi agama, tapi majemuk dari suku bangsa, budaya dan bahasa. Salah satu karakteristiknya sebagai negara-bangsa adalah kebesaran, keluasan dan kemajemukannya. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan terdapat 1.128 suku bangsa dan 2500 bahasa, ragam agama dan budaya di sekitar 16.056 pulau (Kompas, 2018).

Keanakeragaman ini merupakan kekayaan, kekuatan sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu harus dihargai, dijunjung tinggi dan dihormati untuk kemudian diwujudkan dalam simbol Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tapi satu jua. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis dalam lambang negara Burung Garuda. Asal usul katanya sudah menunjukkan makna keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa Kuno yang ada dalam kitab kakawin atau kakawian Sutasoma karya Mpu Tantular pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Bhinneka artinya beragam, Tunggal artinya satu dan Ika artinya itu.

Santoso, Soewito Sutasoma dalam buku, *A Study in Old Javanese Wajrayana* (1975) menjelaskan semboyan Indonesia bukanlah tanpa sebab. Kitab Kakawin menjelaskan toleransi antar agama, terutama antar umat Hindu Siwa dan Budha. Artinya secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika menjadi beraneka satu dan bermakna meski beranekaragam tapi tetap satu jua.

Makna Bhinneka Tunggal Ika ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku, budaya, ras, agama dan bahasa. (Kompas, 2019). Untuk menaungi keberagaman Indonesia, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan bentuk negara yang dipilih sebagai komitmen bersama. NKRI adalah pilihan yang tepat untuk mewadahi kemajemukan bangsa, yang bermakna keutuhan wilayah yang meliputi seluruh pulau dengan segenap tanah air dan udara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.

Keutuhan khasanah budaya yang meliputi adat istiadat, karya cipta dan hasil pemikiran bangsa Indonesia dan suku-suku di seluruh wilayah NKRI. Keutuhan Sumber Daya Alam (SDA) dengan meliputi seluruh kekayaan alam berupa barang tambang, flora dan fauna. Keutuhan penduduk atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang meliputi orangnya, status, keselamatan hingga kesejahteraannya. Adanya persatuan dan kesatuan memiliki manfaat yang bisa dirasakan dalam kehidupan bernegara. Manfaat tersebut, yakni: keutuhan dan keamanan tetap terjaga memperkuat jati diri bangsa adanya kemajuan bangsa dalam segala bidang terciptanya suasana tenteram dan nyaman (Kompas, 2018).

Makna keutuhan bangsa sudah tercermin sejak awal perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Berawal dari kontroversi Pancasila dalam Piagam Jakarta atau Jakarta *Charter* yang dirumuskan Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945. Pada sila pertama berbunyi Pancasila dalam Piagam Jakarta akhir kalimatnya “... *dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.*” Hal ini mengundang keberatan para tokoh non muslim karena kalimat tersebut hanya ditujukan untuk agama Islam saja.

Pada keesokan harinya, untuk menghindari perpecahan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengganti kalimat tersebut menjadi “... *yang Maha Esa*” kalimatnya berubah menjadi “*Ketuhanan yang Maha Esa.* Tahun 1955, setelah pelaksanaan pemilihan umum pertama di Indonesia, terbentuklah Konstituante, tempat bekerja para wakil rakyat terpilih.

Perdebatan isu dasar negara mewarnai sidang konstituante pada periode 1956-1959 yaitu golongan yang mendukung Islam sebagai dasar negara dan golongan yang mendukung Pancasila. Sidang konstituante gagal menyelesaikan pekerjaannya. Hingga akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumumkan Dekrit Presiden '59 yang secara sepihak membubarkan Konstituante dan mengembalikan UUD '45 sebagai dasar negara Indonesia, dan dengan itu juga meningkatkan kekuatan eksekutif dan militer.

Hingga saat ini, perjuangan dari kelompok-kelompok Islam untuk mengembalikan Pancasila sesuai dengan Piagam Jakarta masih ada. Namun kelompok lain yang ingin menegakkan negara sekuler juga ada sehingga pemahamannya nilai-nilai Pancasila harus diperkokoh. Nilai-nilai kebhinnekaan harus terus dipupuk oleh segenap bangsa Indonesia. Kebhinekaan tersebut terkristalisasi dalam dasar negara yakni

Pancasila sebagai konsensus nasional yang dapat diterima oleh semua paham, golongan, dan kelompok masyarakat di Indonesia. Pancasila adalah dasar negara yang mempersatukan bangsa sekaligus penuntun yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas dan haluan keselamatan bangsa. Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disingkat UUD 1945. Hakikatnya, UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis tertinggi sebagai konstitusi pemerintahan Republik Indonesia saat ini.

UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949 di Indonesia berlaku konstitusi RIS dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, yang dikukuhkan secara aklamasi pada 22 Juli 1959. Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 sudah mengalami empat kali amandemen atau perubahan, yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.


UUD 1945 memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum lainnya. Jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika semua ini menyatu dalam konsepsi bersama yang disebut Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara atau Empat Pilar MPR RI.

Dalam buku Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI (2015) dijelaskan Empat Pilar Kebangsaan adalah tiang penyangga yang kokoh (soko guru) agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tenteram dan sejahtera serta terhindar dari berbagai macam gangguan dan bencana.

Pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan agar bisa berdiri secara kokoh. Bila tiang rapuh maka bangunan akan mudah roboh. Saat ini persatuan dan kesatuan bangsa mudah sekali goyah. Isu SARA dan konflik sosial budaya meruncing akibat minimnya pemahaman terhadap pilar-pilar kebangsaan. Tidak semua orang bisa menerima perbedaan dengan lapang dada. Alih-alih menghargai sesama sebagai satu bagian sebagai warga negara Indonesia, yang terjadi malah saling mengedepankan ego.

**Tabel 1.1.**

**PERBANDINGAN PERISTIWA  
KONFLIK SOSIAL BERDASARKAN PENGELOMPOKAN ISU/POLA KONFLIK  
DI TAHUN 2013, 2014, DAN 2015 MEDIO KUARTAL (JANUARI S/D APRIL)**



*Sumber : Kesbangpol Kemendagri*

Dari tabel data Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri (Kesbangpol Kemendagri) diketahui periode antara 1997-2004, terjadi 3.600 kali konflik dengan jumlah korban sedikitnya 10.700 orang belum termasuk konflik Aceh, Maluku dan Papua. Data Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri (Kesbangpol Kemendagri) melansir periode antara 1997-2004, terjadi 3.600 kali konflik dengan jumlah korban sedikitnya 10.700 orang belum termasuk konflik Aceh, Maluku dan Papua.

Sedangkan pada tahun 2013, 2014 dan 2015 (medio kuartal Januari sampai dengan April) berdasarkan pengelompokan isu atau pola konflik sosial antara lain sebagai berikut: tahun 2013 total telah terjadi 92 peristiwa konflik, diantaranya bentrok antar warga berjumlah 37 kasus, isu keamanan 16 kasus, isu SARA 9 kasus, konflik kesenjangan sosial 2 kasus, konflik pada institusi pendidikan 2 kasus, konflik ORMAS 6 kasus, sengketa lahan 11 kasus, serta eksekusi politik 9 kasus. Tahun 2014 total jumlah konflik 83 kasus dengan rincian, bentrok antar warga berjumlah 40 kasus, isu keamanan 20 kasus, isu SARA 1 kasus, konflik ormas 3 kasus, sengketa lahan 14 kasus, eksekusi konflik politik 4 kasus.

Terakhir, ditahun 2015 total jumlah konflik yang terjadi 26 kasus, dengan rincian bentrok antar warga berjumlah 8 kasus, isu keamanan 9 kasus, konflik ormas 1 kasus, sengketa lahan 6 kasus, dan terakhir konflik karena eksekusi politik berjumlah 2 kasus.

Mengenai sumber konflik, seperti yang tertera dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, rekapitulasi peristiwa konflik sosial yang terjadi pada tahun 2013 diantaranya permasalahan poleksosbud (politik, ekonomi, sosial, dan budaya) berjumlah 20 kasus, SARA nol (tidak ada), serta sengketa sumber daya alam (SDA) atau lahan berjumlah 6 kasus. Pada tahun 2014, persetujuan SARA 8 kasus, sengketa SDA 13 kasus. Tahun 2015, permasalahan konflik yang bersumber dari poleksosbud berjumlah 68 kasus, SARA 1 kasus, dan sengketa SDA 14 kasus.

Di tahun 2015, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga mencatat lebih dari 100 kasus terkait suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) terjadi dalam rentang waktu satu tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Beberapa kasus yang paling mengemuka antara lain pada 17 Juli 2015 terjadi penyerangan di sebuah masjid di Tolikara, Papua. Diduga jemaat Gereja Injil di Indonesia (GIDI) Tolikara datang dan melempari mereka pada takbir ketujuh di rakaat pertama shalat Idul Fitri. Masjid pun dibakar massa. Akibat peristiwa tersebut, puluhan orang mengalami luka bakar dan lainnya diungsikan. Selain masjid di Tolikara yang dibakar, rumah-rumah dan kios-kios pasar juga mengalami nasib serupa. Barang-barang yang ada di dalamnya pun turut dijarah massa.

Selanjutnya, pada 20 Juli 2015, ada dua pembakaran gereja di Jawa Tengah yakni Gereja Baptis Indonesia di Saman, Bantul dan Gereja Kristen Jawa (GKJ) di Desa Tlepok, Purworejo. Pada 13 Oktober 2015, pembakaran sebuah gereja terjadi di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Insiden ini dipicu pembakaran sebuah rumah yang dianggap tak memiliki izin untuk digunakan sebagai tempat ibadah. Bentrokan terjadi antara massa yang menamakan diri mereka Gerakan Pemuda Peduli Islam Aceh Singkil dan warga Desa Dangguran, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Kerusuhan berawal ketika sekelompok massa hendak menerobos barikade penjagaan ke bangunan yang dinamai Gereja HKI di Dusun Dangguran, Desa Kuta Lerangan, Kecamatan Simpang.

Kasus SARA juga terjadi di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor Seorang warga diduga melakukan penistaan agama melalui jejaring Twitter pada pertengahan tahun 2017 lalu. Terduga pelaku dengan inisial dengan inisial DNP (32 tahun) dianggap melecehkan Nabi Muhammad SAW melalui cuitan di akun *Twitter*-nya. Kepolisian setempat meminta masyarakat untuk tidak bertindak main hakim sendiri. Informasi terakhir korban masih dalam tahap pencarian pihak kepolisian (Republika:2017).

Urgensi penyelenggaraan Sosialisasi Empat Pilar makin tinggi. Bahkan mungkin harus lebih baik dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya akibat tantangan yang lebih kuat yang harus dihadapi negara. Penyelenggaraan Sosialisasi Empat Pilar pertama kali dilaksanakan pada 2004. Istilah yang digunakan saat itu sosialisasi keputusan MPR. Namun, pada 2009 istilah tersebut berubah menjadi sosialisasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tahun 2014, istilah tersebut mendapatkan *judicial review*, hingga kemudian istilahnya diubah menjadi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Tercetusnya istilah penyebutan Sosialisasi Empat Pilar diprakarsai oleh Taufiq Kiemas, sebagai ketua MPR pada tahun 2009. Setelah terpilih, Taufiq secara maraton melakukan berbagai rapat dengan ketua fraksi MPR untuk membuat sebuah program sosialisasi Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila.

Pada awal kemunculannya, gagasan ini sempat mengalami kontroversi. Pasalnya, Pancasila merupakan dasar negara yang dinilai lebih tinggi dibandingkan tiga pilar lainnya. Dalam buku Pimpinan MPR dan tim kerja Sosialisasi Empat Pilar (2014:6), penyebutan Empat Pilar tidak dimaksudkan bahwa keempat pilar tersebut memiliki kedudukan yang sederajat. Setiap pilar memiliki tingkat, fungsi, dan konteks yang berbeda. Pada prinsipnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara kedudukannya berada di atas tiga pilar yang lain.

Selain itu, perdebatan juga muncul dari penetapan tanggal lahirnya pancasila pada 1 juni 1945. Beberapa pihak berpendapat jika Pancasila lahir pada 18 agustus 1945 setelah disahkan oleh PPKI menjadi dasar negara Indonesia. Taufiq Kiemas mampu meyakinkan seluruh pihak jika 1 juni 1945 menjadi hari lahirnya pancasila. Hal itu dikarenakan pada tanggal 1 juni 1945 Bung Karno pertama kalinya berpidato dan mengeluarkan gagasan mengenai 5 pokok dasar negara di hadapan sidang BPUPKI. Sedangkan 18 agustus kini diperingati sebagai hari konstitusi karena pada hari itu PPKI mengesahkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi negara.

MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengukuhkan nilai-nilai fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan mandat konstitusional yang diembannya. Pasal 5 huruf a dan huruf b Undang-undang nomor 17 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no 42 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi memasyarakatkan Ketetapan MPR, Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika kepada masyarakat di seluruh tanah air.

Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar dinilai penting karena MPR RI menilai masih banyak penyelenggara negara dan kelompok masyarakat yang belum memahami dan mengerti tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tanpa gerakan nasional pemasyarakatan dan pembudayaan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, eksistensi dan peranannya dari waktu ke waktu akan memudar. Kemudian pada gilirannya akan mempengaruhi penyelenggaraan negara.

Thohari menegaskan bangsa Indonesia, terutama generasi muda perlu dikenalkan dengan pendidikan karakter bangsa yang bersumber pada Empat Pilar Bangsa, yakni UUD 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini penting dilakukan guna membendung pengaruh modernitas dan globalisasi di kalangan warga bangsa. Empat Pilar diyakini dapat menjad filter bagi berbagai tantangan, hambatan, dan gangguan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia seperti sikap intoleran, anti kemanusiaan, pecah belah, anti permusyawaratan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Empat Pilar juga benteng dari budaya dan moralitas rendahan yang berasal dari budaya asing seperti kekerasan, radikalisme, fanatisme sempit dan sebagainya. (Thohari:2014)



MPR menilai Sosialisasi Empat Pilar ini sangat penting untuk menghadapi berbagai persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang terjadi di tanah air yang disebabkan kelalaian dan pengabaian dalam pengimplementasian nilai-nilai Empat Pilar dalam kehidupan sehari-hari. Pemilihan nilai-nilai Empat Pilar tersebut untuk mengingatkan kembali pada seluruh komponen bangsa agar pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara terus dijalankan dengan tetap mengacu kepada tujuan negara yang dicita-citakan.

Anggota DPR RI mengemban amanah untuk menjalankan program Empat Pilar karena sebagai wakil rakyat memiliki kewajiban untuk mengayomi masyarakat pemilihnya. Para anggota DPR RI memiliki konstituen yang harus terus dirawat dan lebih mudah untuk dilibatkan dalam berbagai kegiatan anggota termasuk pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar. Setiap tahunnya, anggota DPR RI harus melaksanakan empat kali pelaksanaan program yang melibatkan masyarakat di daerah pemilihan.

Selain berpedoman pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 yang disebutkan di atas, tugas dan kewajiban anggota MPR memasyarakatkan Empat Pilar juga berdasarkan Peraturan MPR RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR RI pasal 6 huruf a dan b, pasal 13 huruf c, dan Inpres nomor 6 tahun 2005 tentang dukungan kelancaran pelaksanaan sosialisasi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dilakukan MPR.

Maka, dari paparan latar belakang penelitian di atas tesis ini ingin mengevaluasi pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI oleh anggota DPR RI periode 2014-2019. Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dipilih sebagai lokasi penelitian untuk mengevaluasi kegiatan Sosialisasi Empat Pilar sekaligus mengetahui dampaknya dalam upaya penanaman nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat. Termasuk apakah mampu mereduksi sentimen SARA di tengah masyarakat. Sehingga nanti bisa menyimpulkan rekomendasi-rekomendasi dalam upaya memperkuat Program Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di masa yang akan datang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah dampak dari Program Sosialisasi Empat Pilar MPR RI oleh Anggota DPR RI di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor?
2. Bagaimanakah Evaluasi Kebijakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI oleh Anggota DPR RI di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dampak dari Program Sosialisasi Empat Pilar MPR RI oleh Anggota DPR RI di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor?
2. Mengetahui Evaluasi Kebijakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI oleh Anggota DPR RI di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor?

## **1.4 Fokus Penelitian**

Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari penelitian tentang Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kecamatan Gunung Sindur, untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Penelitian ini difokuskan meliputi: 1. Bagaimana dampak Sosialisasi Empat Pilar di Kecamatan Gunung Sindur 2. Bagaimana evaluasi kebijakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kecamatan Gunung Sindur. Dua fokus penelitian diuraikan berdasarkan teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian.

## **1.5 Signifikansi Penelitian**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis, sebagai bahan referensi dan juga pertimbangan khususnya kemajuan pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI sehingga bisa bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan bahan informasi serta memperkaya khasanah ilmu kebijakan publik.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan penjelasan deskriptif tentang evaluasi pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI oleh Anggota DPR RI pada umumnya di masyarakat. Hasil penelitian bisa dijadikan parameter untuk mengoreksi pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar anggota DPR RI, sehingga program tersebut akan lebih baik lagi di masa mendatang.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini secara berurutan mengikuti kaidah sistematika penulisan untuk memudahkan pemahaman secara komprehensif tentang permasalahan yang sedang dianalisis. Terdiri enam bab dengan penjabaran singkat sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang pemilihan penelitian dan menjabarkan pokok permasalahan yang perlu dijawab. Kemudian secara rinci inti penelitian dijabarkan dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, fokus penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR**

Meninjau sepuluh penelitian terdahulu tentang Empat Pilar MPR RI yang memiliki perbedaan dalam tujuan dan landasan teori namun hasil penelitiannya dijadikan acuan untuk membandingkan dengan penelitian ini. Bab ini menjelaskan tentang teori evaluasi, sosialisasi, dan kerangka berpikir yang disusun berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Berisi penjabaran mengenai fokus penelitian, metode dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pemilihan informan, teknik analisis data, serta uji keabsahan data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

Berisi uraian gambaran umum penelitian dan hasil penelitian berdasarkan temuan data di lapangan berdasarkan pada wawancara, observasi dan dokumen.

**BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Berisi pembahasan dan analisis hasil penelitian dikaitkan dengan teori yang relevan.

**BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

Menyajikan kesimpulan dan rekomendasi/saran untuk pembuat kebijakan terutama MPR RI agar program Sosialisasi Empat Pilar MPR RI lebih baik di masa yang akan datang. Sekaligus, penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pihak lain yang berkepentingan.